



PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan objek Retribusi Jasa Usaha, maka Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

dan

BUPATI FLORES TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068), diubah sebagai berikut:

1. Di antara huruf e dan huruf f ayat (1) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf ea sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Objek retribusi adalah jasa pelayanan pemakaian kekayaan Daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. tanah;
- b. bangunan atau gedung; ●
- c. ruangan;
- d. kendaraan;
- e. alat berat;
- ea. jasa penyiaran radio; dan ●
- f. fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

dan

BUPATI FLORES TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068), diubah sebagai berikut:

1. Di antara huruf e dan huruf f ayat (1) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf ea sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Objek retribusi adalah jasa pelayanan pemakaian kekayaan Daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. tanah;
- b. bangunan atau gedung;
- c. ruangan;
- d. kendaraan;
- e. alat berat;
- ea. jasa penyiaran radio; dan
- f. fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Dalam penyelenggaraan siaran, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur memberikan ruang atau durasi waktu untuk layanan siaran iklan baik siaran iklan niaga maupun iklan layanan masyarakat yang bersumber dari Pemerintah, BUMN, BUMD, lembaga masyarakat serta perorangan. Akan tetapi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur tidak dapat melakukan pungutan atas jasa layanan siaran iklan dimaksud. Hal ini disebabkan karena Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggantian Biaya Administrasi yang merupakan dasar pungutan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur, telah dicabut sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sementara itu, ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengamanatkan bahwa salah satu sumber pembiayaan lembaga penyiaran publik berasal dari siaran iklan di samping iuran penyiaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Mengingat aset yang digunakan pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur merupakan aset Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan maka pengaturan pungutan atas jasa siaran merupakan salah satu objek pungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Retribusi Jasa Usaha.

Di samping itu, mengingat ada beberapa objek retribusi pada Dinas Kelautan dan Perikanan khususnya dalam pemanfaatan sarana PPI oleh pihak ketiga yang belum terakomodir dalam objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu disesuaikan dengan menambah objek pungutan Jasa Penyiaran dan objek pungutan atas pemanfaatan sarana PPI di Amagarapati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Dalam hal ini kebebasan harus dilaksanakan secara bertanggungjawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat yang makin besar tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Kabupaten Flores Timur. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya makin sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di Daerah. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dan merupakan media publik lokal yang memiliki peranan penting dalam mengembangkan pendidikan, informasi, hiburan yang sehat dan pelestarian budaya Daerah.

Dalam penyelenggaraan siaran, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur memberikan ruang atau durasi waktu untuk layanan siaran iklan baik siaran iklan niaga maupun iklan layanan masyarakat yang bersumber dari Pemerintah, BUMN, BUMD, lembaga masyarakat serta perorangan. Akan tetapi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur tidak dapat melakukan pungutan atas jasa layanan siaran iklan dimaksud. Hal ini disebabkan karena Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggantian Biaya Administrasi yang merupakan dasar pungutan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur, telah dicabut sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sementara itu, ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengamanatkan bahwa salah satu sumber pembiayaan lembaga penyiaran publik berasal dari siaran iklan di samping iuran penyiaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Mengingat aset yang digunakan pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur merupakan aset Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan maka pengaturan pungutan atas jasa siaran merupakan salah satu objek pungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Retribusi Jasa Usaha.

Di samping itu, mengingat ada beberapa objek retribusi pada Dinas Kelautan dan Perikanan khususnya dalam pemanfaatan sarana PPI oleh pihak ketiga yang belum terakomodir dalam objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu disesuaikan dengan menambah objek pungutan Jasa Penyiaran dan objek pungutan atas pemanfaatan sarana PPI di Amagarapati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

011

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 0090 ←

Dalam penyelenggaraan siaran, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur memberikan ruang atau durasi waktu untuk layanan siaran iklan baik siaran iklan niaga maupun iklan layanan masyarakat yang bersumber dari Pemerintah, BUMN, BUMD, lembaga masyarakat serta perorangan. Akan tetapi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur tidak dapat melakukan pungutan atas jasa layanan siaran iklan dimaksud. Hal ini disebabkan karena Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggantian Biaya Administrasi yang merupakan dasar pungutan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur, telah dicabut sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sementara itu, ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengamanatkan bahwa salah satu sumber pembiayaan lembaga penyiaran publik berasal dari siaran iklan di samping iuran penyiaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Mengingat aset yang digunakan pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur merupakan aset Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan maka pengaturan pungutan atas jasa siaran merupakan salah satu objek pungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Retribusi Jasa Usaha.

Di samping itu, mengingat ada beberapa objek retribusi pada Dinas Kelautan dan Perikanan khususnya dalam pemanfaatan sarana PPI oleh pihak ketiga yang belum terakomodir dalam objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu disesuaikan dengan menambah objek pungutan Jasa Penyiaran dan objek pungutan atas pemanfaatan sarana PPI di Amagarapati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

01

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 0090 ←

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
 NOMOR 6 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
 NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAH	BATUAN PEMAKAIAN	TARIF (RP)
1.	2.	3.	4.
1	TANAH		
	1. Perkotaan (Larantuka dan Waiwerang)		
	a. Untuk Perdagangan dan tidak membangun Gedung	m ² /tahun	30.000.-
	- s/d 100 m ²	m ² /tahun	25.000.-
	- 101 - 200 m ²	m ² /tahun	20.000.-
	- 201 - 500 m ²	m ² /tahun	15.000.-
	- 501 m ² dan seterusnya		
	b. Untuk Perdagangan Dengan Membangun Gedung	m ² /tahun	35.000.-
	- s/d 100 m ²	m ² /tahun	30.000.-
	- 101 - 200 m ²	m ² /tahun	25.000.-
	- 201 - 500 m ²	m ² /tahun	20.000.-
	- 501 m ² dan seterusnya		
	c. Untuk Industri	m ² /tahun	25.000.-
	- s/d 100 m ²	m ² /tahun	20.000.-
	- 101 - 200 m ²	m ² /tahun	15.000.-
	- 201 - 500 m ²	m ² /tahun	10.000.-
	- 501 m ² dst.		
	d. Untuk Sosial	m ² /tahun	2.000.-
	- 501 m ² dst.		
	e. Untuk kepentingan lainnya	Persekali pakal	750.000.-
	- Untuk pertunjukan/konser	Perhari (Hanya	250.000.-
	- Untuk Pameran/hiburan lainnya	untuk satu hari)	
		Perhari (Jika lebih	150.000.-
		dari satu hari)	
	f. Untuk Rumah Tinggal	m ² /tahun	2.000.-
	2. Perdesaan (Ibukota Kecamatan Selain Larantuka dan Waiwerang)		
	Untuk Perdagangan dan Tidak Membangun Gedung		
	a.	m ² /tahun	20.000.-
	- s/d 100 m ²	m ² /tahun	15.000.-
	- 101 - 200 m ²	m ² /tahun	10.000.-
	- 201 - 500 m ²	m ² /tahun	7.500.-
	- 501 m ² dst.		
	b. Untuk Perdagangan Dengan Membangun Gedung	m ² /tahun	25.000.-
	- s/d 100 m ²	m ² /tahun	20.000.-
	- 101 - 200 m ²	m ² /tahun	15.000.-
	- 201 - 500 m ²	m ² /tahun	10.000.-
	- 501 m ² dst.		
	c. Untuk Industri	m ² /tahun	15.000.-
	- s/d 100 m ²	m ² /tahun	10.000.-
	- 101 - 200 m ²	m ² /tahun	7.500.-
	- 201 - 500 m ²	m ² /tahun	5.000.-
	- 501 m ² dst.		
	d. Untuk Sosial	m ² /tahun	1.500.-
	- 501 m ² dst.		
	e. Untuk kepentingan lainnya	Persekali pakal	500.000.-
	- Untuk pertunjukan/konser	Perhari (Hanya	150.000.-
	- Untuk Pameran/hiburan lainnya	untuk satu hari)	
		Perhari (Jika lebih	100.000.-
		dari satu hari)	

1.	2.	3.	4.
	3. Untuk Penjemuran dan Penimbunan	m ² /tahun	1.500.-
	4. Untuk Pertanian	m ² /tahun	1.500.-
2.	BANGUNAN		
	1. Sewa Rumah		
	a. Tipe A (250 m ²)	Perbulan	300.000.-
	b. Tipe B (120 m ²)	Perbulan	150.000.-
	c. Tipe C (70 m ²)	Perbulan	100.000.-
	d. Tipe D (50 m ²)	Perbulan	50.000.-
	e. Tipe E (36 m ²)	Perbulan	25.000.-
	f. Tipe F (21 m ²)	Perbulan	15.000.-
	2. Sewa Ruangan		
	Ruang Rapat/Balai Pertemuan Gedung Olahraga Werf		
	a.		
	- Untuk Pertunjukan/Konser	Persekali Pakai	2.000.000
	- Untuk Pernikahan	Persekali Pakai	1.500.000
	- Lain-lain	Persekali Pakai	500.000.-
	b. Gedung Wanita Ina Mandiri		
	- Untuk Pertunjukan/Konser	Persekali Pakai	750.000
	- Untuk Pernikahan	Persekali Pakai	500.000
	- Lain-lain	Persekali Pakai	500.000
	c. Ruang/Bangunan Untuk Usaha Perdagangan		
	- Untuk Kompleks Pertokoan Larantuka	m ² /bulan	20.000.-
	- Diluar Kompleks Pertokoan	m ² /bulan	17.500.-
	DINAS PEKERJAAN UMUM PERTAMBANGAN DAN ENERGI		
	1. Pengujian Tanah		
	a. Kadar Air	Percontoh	18.000.-
	b. Berat Isi	Percontoh	90.000.-
	c. Berat Jenis	Percontoh	60.000.-
	d. Analisa saringan	Percontoh	90.000.-
	e. Analisa Hidrometer	Percontoh	60.000.-
	f. Atterberg Limit	Percontoh	90.000.-
	g. Pemadatan Standart	Percontoh	90.000.-
	h. Pemadatan Modified	Percontoh	150.000.-
	i. CBR Laboratorium	Percontoh	114.000.-
	j. Unconfined	Percontoh	54.000.-
	k. Konsolidasi	Percontoh	162.000.-
	l. Kuat Geser Langsung	Percontoh	36.000.-
	m. Permeabilitas	Percontoh	84.000.-
	n. Triaxial (UU)	Percontoh	96.000.-
	o. Triaxial (CU)	Percontoh	114.000.-
	2. Pengujian Agregat		
	a. Berat Jenis Agregat Kasar	Percontoh	90.000.-
	b. Berat Jenis Agregat Halus	Percontoh	90.000.-
	c. Analisa Saringan Agregat Kasar	Percontoh	90.000.-
	d. Analisa Saringan Agregat Halus	Percontoh	90.000.-
	e. Berat Isi Agregat Kasar	Percontoh	90.000.-
	f. Berat Isi Agregat Halus	Percontoh	162.000.-
	g. Kadar Lumpur Agregat Halus	Percontoh	162.000.-
	h. Kadar Lumpur Agregat Kasar	Percontoh	90.000.-
	i. Agregat		
	3. Pengujian Aspal		
	a. Aspal Keras	Percontoh	210.000.-
	b. Aspal Cair	Percontoh	360.000.-
	c. Aspal Beton	Percontoh	168.000.-
	d. Aspal Emulsi	Percontoh	360.000.-
	4. Pengujian Beton		
	a. Kuat Tekan Kubus	Percontoh	78.000.-
	b. Kuat Tekan Silinder	Percontoh	96.000.-
	c. Kuat Lentur	Percontoh	96.000.-
	5. Ranking Campuran		
	a. Timbunan Tanah	Percontoh	732.000.-
	b. Timbunan Berbutir	Percontoh	768.000.-
	c. Lapis Pondasi Agregat	Percontoh	720.000.-
	d. Aspal Panas (Hotmix)	Percontoh	864.000.-
	e. Asbuton	Percontoh	984.000.-
	f. Beton Struktur	Percontoh	402.000.-

1.	2.	3.	4.
	3. Untuk Penjemuran dan Penimbunan	m ² /tahun	1.500.-
	4. Untuk Pertanian	m ² /tahun	1.500.-
2.	BANGUNAN		
	1. Sewa Rumah		
	a. Tipe A (250 m ²)	Perbulan	300.000.-
	b. Tipe B (120 m ²)	Perbulan	150.000.-
	c. Tipe C (70 m ²)	Perbulan	100.000.-
	d. Tipe D (50 m ²)	Perbulan	50.000.-
	e. Tipe E (36 m ²)	Perbulan	25.000.-
	f. Tipe F (21 m ²)	Perbulan	15.000.-
	2. Sewa Ruangan		
	Ruang Rapat/Balai Pertemuan Gedung Olahraga Werf		
	a.		
	- Untuk Pertunjukan/Konser	Persekali Pakai	2.000.000
	- Untuk Pernikahan	Persekali Pakai	1.500.000
	- Lain-lain	Persekali Pakai	500.000.-
	b. Gedung Wanita Ina Mandiri		
	- Untuk Pertunjukan/Konser	Persekali Pakai	750.000
	- Untuk Pernikahan	Persekali Pakai	500.000
	- Lain-lain	Persekali Pakai	500.000
	c. Ruang/Bangunan Untuk Usaha Perdagangan		
	- Untuk Kompleks Pertokoan Larantuka	m ² /bulan	20.000.-
	- Diluar Kompleks Pertokoan	m ² /bulan	17.500.-
	DINAS PEKERJAAN UMUM PERTAMBANGAN DAN ENERGI		
	1. Pengujian Tanah		
	a. Kadar Air	Percontoh	18.000.-
	b. Berat Isi	Percontoh	90.000.-
	c. Berat Jenis	Percontoh	60.000.-
	d. Analisa saringan	Percontoh	90.000.-
	e. Analisa Hidrometer	Percontoh	60.000.-
	f. Atterberg Limit	Percontoh	90.000.-
	g. Pemadatan Standart	Percontoh	90.000.-
	h. Pemadatan Modified	Percontoh	150.000.-
	i. CBR Laboratorium	Percontoh	114.000.-
	j. Unconfined	Percontoh	54.000.-
	k. Konsolidasi	Percontoh	162.000.-
	l. Kuat Geser Langsung	Percontoh	36.000.-
	m. Permeabilitas	Percontoh	84.000.-
	n. Triaxial (UU)	Percontoh	96.000.-
	o. Triaxial (CU)	Percontoh	114.000.-
	2. Pengujian Agregat		
	a. Berat Jenis Agregat Kasar	Percontoh	90.000.-
	b. Berat Jenis Agregat Halus	Percontoh	90.000.-
	c. Analisa Saringan Agregat Kasar	Percontoh	90.000.-
	d. Analisa Saringan Agregat Halus	Percontoh	90.000.-
	e. Berat Isi Agregat Kasar	Percontoh	90.000.-
	f. Berat Isi Agregat Halus	Percontoh	162.000.-
	g. Kadar Lumpur Agregat Halus	Percontoh	162.000.-
	h. Kadar Lumpur Agregat Kasar	Percontoh	90.000.-
	i. Agregat		
	3. Pengujian Aspal		
	a. Aspal Keras	Percontoh	210.000.-
	b. Aspal Cair	Percontoh	360.000.-
	c. Aspal Beton	Percontoh	168.000.-
	d. Aspal Emulsi	Percontoh	360.000.-
	4. Pengujian Beton		
	a. Kuat Tekan Kubus	Percontoh	78.000.-
	b. Kuat Tekan Silinder	Percontoh	96.000.-
	c. Kuat Lentur	Percontoh	96.000.-
	5. Ranking Campuran		
	a. Timbunan Tanah	Percontoh	732.000.-
	b. Timbunan Berbutir	Percontoh	768.000.-
	c. Lapis Pondasi Agregat	Percontoh	720.000.-
	d. Aspal Panas (Hotmix)	Percontoh	864.000.-
	e. Lasbutaq	Percontoh	984.000.-
	f. Beton Struktur	Percontoh	402.000.-

1.	2.	3.	4.
	11. Pelayanan Barang dan Alat:		
	- Timbangan	Per Kg	100,-
	- Cuel beka	Per Satu Kali Pakai	20.000,-
	- Keranjang	Per Buah Per Satu Kali Pakai	100,-
	- Baakom	Per Buah Per Satu Kali Pakai	100,-
	- Gerobak Dorong	Per Buah Per Satu Kali Pakai	1.000,-
	- Gerobak Bermotor Roda Tiga	Per Buah Per Satu Kali Pakai	2.000,-
	12. Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Kapal Perikanan:		
	- Air	Per Liter	100,-
	- Es Balok	Per Batang	12.000,-
	- Es Curah	Per Batang	15.000,-
	13. Pelayanan Doking Kapal		
	- Penggunaan Doking	Per Sekali Perbaikan	100.000,-
	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	1. Mobil Informasi:		
	a. Dalam Kota	Per 3 Jam	150.000,-
	b. Luar Kota	Per 3 Jam	250.000,-
	2. Bus Lantuka Transport		
	a. Dalam Kota	Perhari	150.000,-
	b. Luar Kota		
	a. Ke Boru PP	Perhari	450.000,-
	b. Ke Walkilbang PP	Perhari	450.000,-
	c. Ke Maumere PP	Perhari	1.450.000,-
	d. Ke Ende PP	Perhari	2.500.000,-
	e. Ke Bajawa PP	Perhari	6.000.000,-
	f. Ke Ruteng PP	Perhari	8.000.000,-
	g. Ke Labuan Bajo PP	Perhari	9.000.000,-
	3. Tarif Biaya Iklan di Website www.forestimurkab.go.id		
	a. Iklan Banner Utama (1)	Perbulan	250.000,-
	b. Iklan Mini Banner	Perbulan	200.000,-
	c. Iklan Teks Link	Perbulan	100.000,-
	d. Iklan Teks (2)	Perbulan	125.000,-
	e. Iklan Artikel	Perbulan	250.000,-
	4. Jasa Penyiaran Radio		
	a. Siaran Langsung		
	1) Siaran Kegiatan BUMN/Swasta	s/d 30 Menit	1.000.000,-
		di atas 30 Menit s/d 60 Menit	1.500.000,-
		di atas 60 Menit s/d Maksimal 120 Menit	2.000.000,-
	2) Siaran Kegiatan Instansi Pemerintah/BUMD/LSM/Organisasi	s/d 30 Menit	750.000,-
		di atas 30 Menit s/d 60 Menit	1.250.000,-
		di atas 60 Menit s/d Maksimal 120 Menit	1.750.000,-
	3) Siaran Kegiatan Lembaga Pendidikan	s/d 30 Menit	500.000,-
		di atas 30 Menit s/d 60 Menit	750.000,-
		di atas 60 Menit s/d Maksimal 120 Menit	1.000.000,-
	b. Siaran Sponsor/Blockng Time	s/d 30 Menit	250.000,-
		di atas 30 Menit s/d Maksimal 60 Menit	500.000,-
	c. Talk Show/Interaktif	s/d 60 Menit	1.000.000,-
		di atas 60 Menit s/d Maksimal 120 Menit	1.500.000,-
	d. Siaran Iklan		
	1) Siaran Iklan Niaga		
	a) Spot	s/d 30 Detik Per Satu Kali Siaran	10.000,-
		di atas 30 Detik s/d 60 Detik Per Satu Kali Siaran	15.000,-
	b) Adlips/Iklan Baca	s/d 30 Detik (40 s/d 60 Kata) Per Satu Kali Baca	7.500,-
		di atas 30 Detik s/d 60 Detik	12.500,-
		(di atas 60 s/d 80 Kata) Per Satu Kali Baca	
	2) Siaran Iklan Layanan Masyarakat		
	a) Spot	s/d 30 Detik Per Satu Kali Siaran	5.000,-
		> 30 Detik s/d 60 Detik Per Satu Kali Siaran	7.500,-
	b) Adlips/Iklan Baca	s/d 30 Detik (40 s/d 60 Kata) Per Satu Kali Baca	5.000,-
		30 Detik s/d 60 Detik (di atas 60 s/d 80 Kata) Per Satu Kali Baca	7.500,-

1.	2.	3.	4.
	3) Produk Iklan		
	a) Iklan Niaga	Per Spot Iklan	750.000,-
	b) Iklan Layanan Masyarakat	Per Spot Iklan	500.000,-
	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
	• Sewa Gedung Dekopinda	Persekal pakal	250.000,-
	SEKRETARIAT DAERAH		
	BAGIAN UMUM		
	• Sewa ruang untuk Kantin	Per bulan	200.000,-
	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA		
	1. Mobil sampah		
	a. Dalam Kota	Per jam	100.000,-
	b. Luar Kota	Per jam	200.000,-
	2. Motor Sampah		
	a. Dalam Kota	Per 3 Jam	50.000,-
	b. Luar Kota	Per 3 Jam	100.000,-
	3. GPS (Global Positioning System)	Per hari	350.000,-
	4. Analisa Kualitas Air		
	a. TSS (Total Suspended Solid)	Per sampel	25.000
	b. Kekeruhan	Per sampel	25.000
	c. BOD (Biochemical Oxygen Demand)	Per sampel	47.000
	d. COD (Chemical Oxygen Demand)	Per sampel	47.000
	e. NO2	Per sampel	47.000
	f. NO3	Per sampel	47.000
	g. SO4	Per sampel	80.000
	h. Beal	Per sampel	47.000
	i. NH3	Per sampel	61.000
	j. Minyak dan Lemak	Per sampel	30.000
	k. Total Coliform	Per sampel	30.000
	l. Fecal Coliform	Per sampel	5.000
	m. PH	Per sampel	5.000
	n. Suhu	Per sampel	5.000
	o. DHL (Daya Hantar Listrik)	Per sampel	5.000
	p. DO (Dissolved Oxygen)	Per sampel	5.000
	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANOAN DAN PETERNAKAN		
	A. SARANA PERTANIAN		
	a. Traktor Besar < 5 tahun	Pertahun	7.500.000,-
	> 5 tahun	Pertahun	5.000.000,-
	b. Traktor Mini < 5 tahun	Pertahun	5.000.000,-
	> 5 tahun	Pertahun	3.500.000,-
	c. Hand Traktor < 5 tahun	Pertahun	1.500.000,-
	> 5 tahun	Pertahun	750.000,-
	d. Power Thresher	Per sekali pakal	20.000,-
	e. Mist Blower	Per sekali pakal	15.000,-
	f. Hand Sprayer	Per sekali pakal	10.000,-
	g. Mesin Penggiling Jagung	Per tahun	500.000,-
	h. Mesin Penggiling Padi/RMU	Per tahun	500.000,-
	i. Power Thresher	Per tahun	300.000,-
	j. Mesin Pembuat Pelet	Per tahun	500.000,-
	k. Mesin Penepung	Per tahun	500.000,-
	l. Oudang dan Lantai Jemur	Per meter kubik/bulan	1.000,-
	B. PELAYANAN KESEHATAN HEWAN		
	1. Pemeriksaan		
	a. Pemeriksaan Klinis	Per ekor	10.000,-
	b. Pemeriksaan Laboratorium		
	- Ektoparasit/kulit	Per sampel	10.000,-
	- Cacing	Per sampel	10.000,-
	- Diferensial leukosit	Per sampel	15.000,-
	- Parasit darah	Per sampel	15.000,-
	- Apus darah	Per sampel	15.000,-
	- Hemoglobin (Hb)	Per sampel	10.000,-
	c. Pemeriksaan Nekropsis (bedah bangkai)		
	- Sapi, Kuda, Kerbau	Per ekor	50.000,-
	- Babi, Anjing, Kucing, Kambing	Per ekor	30.000,-
	- Unggas	Per ekor	15.000,-
	- Hewan Eksotik lainnya (Primata, Ular Iguana, dll)	Per ekor	20.000,-
	d. Pemeriksaan Kebuntingan		
	- Sapi, Kuda, Kerbau (Palpasal rektal)	Per ekor	50.000,-
	- Babi, Kambing, Anjing, Kucing	Per ekor	20.000,-
	- Hewan eksotik lainnya (Primata, dll)	Per ekor	30.000,-

2.	2.	3.	4.
	2. Tindakan Medis Veteriner		
	a. Cuci dan Balut Luka		
	- Hewan Besar	Per ekor	10.000.-
	- Hewan Sedang dan Kecil	Per ekor	5.000.-
	b. Kastrasi		
	- Kuda, Sapi, Kerbau	Per ekor	150.000.-
	- Babi Starter	Per ekor	25.000.-
	- Babi Grower	Per ekor	30.000.-
	- Babi Penjantan	Per ekor	100.000.-
	- Kambing, Kijang, Rusa	Per ekor	30.000.-
	c. Operasi Caesar		
	- Sapi, Kuda, Kerbau	Per ekor	250.000.-
	- Babi	Per ekor	200.000.-
	- Kambing, Kijang, Rusa	Per ekor	150.000.-
	d. Operasi Hernia		
	- Sapi, Kuda, Kerbau	Per ekor	200.000.-
	- Babi, Kambing, Rusa, Anjing, Kucing	Per ekor	150.000.-
	e. Operasi Kosmetik		
	- Potong Telinga	Per ekor	75.000.-
	- Potong Ekor	Per ekor	100.000.-
	f. Amputasi		
	- Sapi, Kuda, Kerbau	Per ekor	150.000.-
	- Babi, Kambing, Rusa, Anjing, Kucing	Per ekor	100.000.-
	- Hewan eksotik lainnya (Primata, dll)	Per ekor	100.000.-
	- Unggas	Per ekor	30.000.-
	g. Injeksi, Pemasangan Infus		
	- Sapi, Kuda, Kerbau	Per ekor	10.000.-
	- Babi, Kambing, Rusa, Primata, Reptil	Per ekor	5.000.-
	- Unggas	Per ekor	1.500.-
	3. Pengambilan Spesimen		
	a. Pengambilan darah		
	- Sapi, Kuda, Kerbau, Babi	Per ekor	15.000.-
	- Kambing, Rusa, Anjing, Kucing	Per ekor	10.000.-
	- Hewan eksotik lainnya (Primata dll)	Per ekor	10.000.-
	- Unggas	Per ekor	5.000.-
	b. Pengambilan spesimen Pesea, Urine	Per ekor	5.000.-
	4. Obat-obatan, Bahan Kimia, Bahan dan Alat Medis Habis Pakai		
	a. Antibiotik dan Kemoterapeutika		
	- Oxytetrasiklin sort acting injeksi	Per ml	1.000.-
	- Oxytetrasiklin long acting injeksi	Per ml	2.500.-
	- Ampicilin injeksi	Per ml	4.000.-
	- Amoxiline injeksi	Per ml	2.500.-
	- Ampicilin tablet 500 mg	Per strip	8.000.-
	- Amoxiline tablet 500 mg	Per strip	8.000.-
	- Preparat sulfa injeksi	Per ml	1.000.-
	- Penalline O	Per ml	2.500.-
	- Streptomisin	Per ml	2.500.-
	- Penatrep	Per ml	2.500.-
	- Salep mata oxytetrasiklin 1%	Per batang	5.000.-
	- Tetrachlor bubuk 10 gr	Per sachet	7.500.-
	- Ampiblo bubuk 10 gr	Per sachet	4.500.-
	- Colibact bubuk 10 gr	Per sachet	2.500.-
	- Eridokain bubuk 10 gr	Per sachet	5.500.-
	b. Antiseptik dan desinfektan		
	- Betadine 100 ml	Per botol	10.000.-
	- Rivanol 100 ml	Per botol	36.000.-
	- Alkohol 70 % 500 ml	Per botol	25.000.-
	- Fumisid 1 liter	Per botol	107.000.-
	- Destan 1 liter	Per botol	50.000.-
	- Ousanex spray	Per botol	201.000.-
	- Pincid 1 liter	Per botol	60.000.-
	- Antisept 60 ml	Per botol	6.000.-
	c. Anti Inflamasi dan Anti Histamin / Anti Radang		
	- Exametason	Per ml	8.500.-
	- Vetadyl injeksi	Per ml	5.000.-

2.	3.	4.
d. Anti Parasit - Ivermektin (Ivomec) - Wormektin - Levamisol - Pipedon - Albendazol - Kututox - Tetramisol Injeksi - Anti coccidia bubuk 10 gr - Oxfendazole 900 mg - Oxbendazole 225 mg	Per ml Per ml Per tablet Per tablet Per tablet Per botol Per ml Per sachet Per tablet Per tablet	15.000.- 10.000.- 5.000.- 2.000.- 10.000.- 27.500.- 2.000.- 4.000.- 10.000.- 3.000.-
e. Antidota/Anti racun - Atropin sulfat - Na Tiosulfat 25 %	Per ml Per 50 ml	11.000.- 50.000.-
f. Hormon - Oxytozin - Provestin - Prostaglandin	Per ml Per ml Per ml	4.000.- 13.000.- 10.000.-
g. Vitamin dan Mineral - B Complex - Panto Vit - Vitagol (Vitamin A,D,E) - Vitamin K - Injektamin (Vit. B Com, A,D,E) - Hemadax - Vita chika bubuk 10 gr - Vita stress bubuk 10 gr - Nebro 100 gr - Calcidex - Calcidex plus	Per ml Per ml Per ml Per ml Per ml Per ml Per sachet Per sachet Per sachet Per ml Per ml	750.- 500.- 6.000.- 5.000.- 2.500.- 1.000.- 7.500.- 1.750.- 1.750.- 500.- 1.500.-
h. Anestetika lokal dan umum - Eter - Ketamin - Lidocain HCL 2 ml	Per ml Per ml Per ampul	1.000.- 10.000.- 5.000.-
i. Analgesik, antipiretik - Paracetamol 500 mg - Sulpidon Injeksi	Per tablet Per ml	1.000.- 1.000.-
j. Vaksin - SE Antraks - Hog Cholera - Anak babi - Babi Dewasa - New Castle disease (ND) - Avian Influenza (AI)	Per ekor Per ekor Per ekor Per ekor Per ekor	5.000.- 10.000.- 20.000.- 150.- 200.-
k. Anti bloat - Tympanol 100 ml	Per botol	20.000.-
l. Cairan suportif dan energi - Infus Glukosa 5 % - Biosolamin	Per botol Per ml	30.000.- 3.000.-
m. Cut gut n. Disposable syringer	Per meter Per buah	10.000.- 2.000.-
o. Bahan pengawet - Formalin - Glycerin	Per ml Per ml	100.- 200.-

BUPATI FLORES TIMUR, 9/1

Joseph Lagadoni Herin
 JOSEPH LAGADONI HERIN